PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB.BANGKA

BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 851 /BAPPEDA/2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang_Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 18);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Agustus 2026

BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2026 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (bulan Juni) Tahun 2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja OPD dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya kepada kita semua, amin.

Sungailiat, 12 Agustus 2026
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15

BAB IV PENUTUP 21

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan Pasal 352 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja-PD dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Surat Edaran dari Bupati Bangka No. 100.3.4.2/586/BAPPEDA/2026 Tanggal 19 Juni 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan II tahun 2026, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaam Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Bangka dengan Bupati Bangka yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2026;
2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu: (1) latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang melatar belakangi disusunnya Perubahan Rancangan Akhir Rencana kerja 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan Perubahan Rancangan Akhir Rencana kerja 2026 ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa yang diharapkan dengan penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana kerja 2026; (4) sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana kerja 2026.

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini menjabarkan tentang Tabel evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjabarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disertai tabel rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan anggaran.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

 Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar 51,27 %.

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

 pencapaian target Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi Publik yang didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar 39,40 %.

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

 Pencapaian target Program Aplikasi Informatika yang didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar 9,95 %.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

 Pencapaian target Program Penyelenggaraan Statistik Sektotal dengan didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar 43,64 %.

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

 Pencapaian target Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar 0,00 %.

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori	Keuangan	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53,55	Rendah	51,27	Rendah
2	Program Pengelolaa Informasi dan komunikasi Publik	50,00	Rendah	39,40	Sangat Rendah
3	Program Aplikasi Informatika	50,68	Rendah	5,95	Sangat Rendah
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	48,18	Sangat Rendah	43,64	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% s.d. < 100%	Sangat Tinggi	ST
76% s.d. 90%	Tinggi	T
66% s.d. 75%	Sedang	S
51% s.d. 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Sumber : Lampiran VII.C Permendagri No 54 tahun 2010

Adapun Faktor penghambat atau penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/ Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik, persandian dan teknologi informatika.
2) Proses pengadaan harus mempertimbangkan penggunaan produksi dalam negeri (TKDN);
3) Proses adaptasi penggunaan e-katalog dalam memproses pesanan;
4) Belum optimalnya penerapan perencanaan dan anggaran
5) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
6) Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi

Sedangkan langkah-langkah perencanaan yang diambil agar kinerja yang ditargetkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1) Merencanakan secara cermat proses perencanaan dan penganggaran agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan;
2) Mempercepat proses pengadaan.

Selanjutnya, pengukuran presentase pencapaian Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{\% Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\text{\% Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana - (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Tabel 2.2 menunjukkan skala derjat kinerja yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja sasaran dari pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dilaksanakan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah (%)			Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (77,21)	BB (77,21)	A (82,00)	BB (71,53)	BB (77,21)	A (82,00)	
2	Persentase layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	66,67	83,33	100	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	82	78,9	83,54	82	

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2026 merupakan gambaran Kinerja Tahun Kedua untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2026. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Renstra Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Analisis terhadap isu strategis pada Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2026

| No | Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Tahun berjalan | Rencana Aksi | Target | | | | | | | | Realisasi Kinerja | | | | | | | | Status / progres pencapaian Rencana Aksi | Analisis atas penyebab tercapai atau tidak tercapainya target | Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ pemenuhan Kinerja | Penanggung jawab |
|---|
| | | | | | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | | | | |
| | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah* | | *Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah* | *77,30 (BB)* |
| | | *Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota* | | | | | *1.204.698.317* | | *1.325.385.801* | | *1.423.683.869* | | *1.035.100.023* | | *1.204.698.317* | | *1.352.956.094* | | *0* | | *0* | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat | Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai) | *29,53* |
| | | | Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai) | *13,00* |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat | Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase rerata pengelolaan keuangan Perangkat Daerah | *0,00* |
| | Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah | Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah | *70,00* |
| | Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah | Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah | *4,00* |
| | Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat | Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik | *100,00* |
| 1.1 | Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%) | 100 | | 1 | 9.560.000 | 2 | 0 | 2 | 5.000.000 | 0 | 2.340.000 | 2 | 9.560.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%) | 100 |
| 1.1.1 | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhosar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhosar Realisasi Kinerja SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhosar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja yang disusun | 4 | Menyusun rancangan awal RENJAPD Tahun 2027 | 1 | 9.560.000 | 2 | 0 | 2 | 5.000.000 | 0 | 2.340.000 | 2 | 9.560.000 | 0 | 0 | | | | | Sesuai targec | Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal | Penyusunan Rancangan Awal dilanjutkan dengan Rancangan Renja 2027 | Perencana |
| | | | | | Menyusun rancangan RENJAPD Tahun 2027 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | | | Sesuai targec | Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal | Penyusunan Rancangan dilanjutkan dengan Rancangan Akhir Renja 2027 | Perencana |
| | | | | | Menyusun rancangan akhir RENJAPD Tahun 2027 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | Sesuai targec | Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal | Selesai dilaksanakan | Perencana |
| | | | | | Membuat Perjanjian Kinerja | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | Sesuai targec | Penyusunan dilakukan sesuai dengan jadwal | Selesai dilaksanakan | Perencana |
| 1.2 | Terlaksanya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar | 100 | | 52 | 1.071.711.149 | 52 | 1.195.189.686 | 52 | 1.071.711.149 | 52 | 981.551.228 | 52 | 1.071.711.149 | 0 | 1.195.189.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1.2.1 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 52 | Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 52 | 1.071.711.149 | 52 | 1.195.189.686 | 52 | 1.071.711.149 | 52 | 981.551.228 | 52 | 1.071.711.149 | 0 | 1.195.189.686 | | | | | Sesuai targec | Realisasi Keuangan sesuai dengan Rencana Kas | Realisasi disesuaikan dengan Rencana Kas | AKPD Muda |
| 1.3 | Meningkatnya kesejahteraan terhadap kelengkapan aparbucpegawai | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang mengenakan Aparbuc Lengkap | 18 | | 0 | 0 | 1 | 51.000.000 | 2 | 59.400.000 | 1 | 25.950.000 | 0 | 0 | 0 | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Meningkatnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | | Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 25 |
| 1.3.1 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Aparbuc Kelengkapan | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Aparbuc Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1 | Melakukan Pengadaan Pakaian Olahraga | 0 | | 0 | | 1 | 9.600.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sesuai targec | Pengadaan dilakukan sesuai dengan jadwal | menunggu jadwal pengadaan | Sekretariat pada Subbag Umum dan Kepegawaian |
| 1.3.2 | Terlaksanya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 26 | Mendata pegawai yang akan melakukan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya | 0 | | 1 | 51.000.000 | 1 | 29.800.000 | 1 | 25.800.000 | 0 | 0 | 0 | 51.000.000 | | | | Sesuai targec | jadwal pendidikan dan pelatihan concarove | merekap pegawai yang sudah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan | Sekretariat pada Subbag Umum dan Kepegawaian |
| 1.4 | Terlaksanya layanan jasa administrasi umum Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah | 100,00 | | 5 | 56.505.000 | 5 | 50.896.205 | 5 | 50.500.000 | 5 | 20.458.795 | 0 | 56.505.000 | 0 | 50.976.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1.4.1 | Terlaksanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 5 | 56.505.000 | 5 | 50.896.205 | 5 | 50.500.000 | 5 | 20.458.795 | 0 | 56.505.000 | 0 | 50.976.205 | | | | Sesuai targec | mengadakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara rutin | Realisasi disesuaikan dengan Rencana Kas | Kasubbag umum dan Kepegawaian |
| 1.5 | Terlaksanya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah | 100 | | 9 | 49.598.968 | 9 | 55.620.407 | 9 | 167.526.895 | 9 | 60.000.000 | 0 | 49.598.968 | 0 | 52.907.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| No | Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Tahun berjalan | Rencana Aksi | Target | | | | | | | | Realisasi Kinerja | | | | | | | | Status / progres pencapaian Rencana Aksi | Analisis atas penyebab tercapai atau tidak tercapainya target | Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ pemenuhan Kinerja | Penanggung Jawab |
|---|
| | | | | | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | | | | |
| 1.5.1 | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat | 3 | 560.000 | 3 | 540.000 | 3 | 22.190.260 | 3 | 20.000.000 | 0 | 560.000 | 0 | 540.000 | | | | | Sesuai targec | pencatatan yang ruan di buku agenda surat keluar dan surat masuk | Menyerahkan dan menegaskan surat masuk dan surat keluar | Sekretariat pada Subbag Umum dan Kepegawaian |
| 1.5.2 | Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Pelaksanaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik | 3 | 20.980.265 | 3 | 16.058.405 | 3 | 93.829.134 | 3 | 20.000.000 | 0 | 20.980.265 | 0 | 23.854.195 | | | | | Sesuai targec | pembayaran SDA dan listrik sesuai dengan tagihan bulanan | Melakukan monitoring pelaksanaan konsumsi energi dan komunikasi kantor. | Sekretariat pada Subbag Umum dan Kepegawaian |
| 1.5.3 | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3 | 28.436.505 | 3 | 19.022.004 | 3 | 61.507.501 | 3 | 20.000.000 | 0 | 28.436.505 | 0 | 28.555.006 | | | | | Sesuai targec | terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya pemenuhan jasa pelayanan umum kantor | Sekretariat pada Subbag Umum dan Kepegawaian |
| 1.6 | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100 | | 15 | 17.525.201 | 15 | 24.609.505 | 15 | 111.745.826 | 15 | 44.820.000 | 0 | 17.525.201 | 0 | 34.985.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1.6.1 | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3 | 17.525.201 | 3 | 24.609.505 | 3 | 96.745.826 | 3 | 40.000.000 | 0 | 17.525.201 | 0 | 34.985.004 | | | | | Sesuai targec | Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai jadwal | Merawat Kendaraan Dinas Operasional dengan baik | Sekretariat pada Subbag Umum dan Kepegawaian |
| 1.6.2 | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 40 | Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15.000.000 | 10 | 4.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sesuai targec | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | merawat peralatan dan mesin lainnya | Sekretariat pada Subbag Umum dan Kepegawaian |
| |
| | *Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data* | | *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | 79,00 |
| 2 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 85,00 | | | 0 | | 309.000.000 | | 257.725.000 | | 217.565.000 | | 0 | | 484.000.000 | | | | | | | | |
| 2.1 | Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ ditindaklanjuti | 100 | | | 0 | 70 | 309.000.000 | | 257.725.000 | | 217.565.000 | | 0 | | 484.000.000 | | | | | Sesuai targec | informasi publik sudah banyak tersedia tersedia web resmi pemda dan web PPID | selalu update informasi publik secara berkala | JF Pranata Humas |
| | | | Persentase informasi dan Dokumentasi yang dikelola | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sesuai targec | secara ruan menyebarluaskan informasi publik pemkab bangka di saluran media internal dan kerjasama, serta melalui media ruang ruang milik pemkab bangka | meningkatkan volume informasi publik yang dikelola | JF Pranata Humas |
| | | | Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sesuai targec | selalu menyebarluaskan informasi publik pemkab bangka secara ruan di web dan akun medsos resmi pemkab | selalu update informasi | JF Pranata Humas |
| 2.1.1 | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai lingkup /index | 70 | melaksanakan kerja sama media cetak elektronik dan online | 70 | 0 | 70 | 309.000.000 | 70 | 241.000.000 | 70 | 200.340.000 | 64 | 0 | 64 | 484.000.000 | | | | | Sesuai targec | disesuaikan dengan anggaran kerja sama | mengajukan penambahan anggaran | pengelola kerjasama media dan JF Pranata Humas |
| 2.1.1 | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 12 | mengadakan sosialisasi tentang pengaduan publik | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16.725.000 | 3 | 16.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | tidak sesuai targec | informasi publik sudah banyak tersedia tersedia web resmi pemda dan web PPID | selalu update informasi publik secara berkala | JF Pranata Humas |
| | *Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi* | | *Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi* | 6,18 |
| 3 | Menjaga Stabilitas Jaringan Intra Pemerintah (IIP) | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah (IIP) | 100 | | 0 | 0 | 0 | 98.154.535 | 0 | 1.000.000.000 | 100 | 552.463.255 | 0 | 0 | 0 | 98.154.535 | | | | | | | | |
| 3.1 | Meningkatnya Infrastruktur TIK | Kegiatan Pengelolaan E-government dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik | 100 | | 0 | 0 | 0 | 98.154.535 | 0 | 1.000.000.000 | 100 | 552.463.255 | 0 | 0 | 0 | 98.154.535 | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah PD di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah | 34 | Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet dan internet | 34 | 0 | 34 | 98.154.535 | 34 | 1.000.000.000 | 34 | 552.463.255 | 34 | 0 | 34 | 98.154.535 | | | | | Sesuai targec | Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet dan internet tanjaga | Menjaga infrastruktur jaringan intranet dan internet | KABID E-Government |

| No | Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja Tahun berjalan | Rencana Aksi | Target | | | | | | | | Realisasi Kinerja | | | | | | | | Status / progres pencapaian Rencana Aksi | Analisis atas penyebab tercapai atau tidak tercapainya target | Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ pemenuhan Kinerja | Penanggung Jawab |
|---|
| | | | | | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | | | | |
| | *Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data* | | *Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)* | 79,00 |
| *4* | Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *100* | | *0* | *0* | *0* | *7.950.000* | *0* | *0* | *100* | *300.000* | *0* | *0* | *0* | *3.600.000* | | | | | | | | |
| *4.1* | Meningkatnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi | 100 | | 0 | 0 | 0 | 7.950.000 | 0 | 0 | 100 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.600.000 | | | | | | | | |
| *4.1.1* | Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 2 | Menyusun Daftar Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka | 1 | 0 | 1 | 7.950.000 | 0 | - | 0 | 500.000 | 1 | 0 | 0 | 5.600.000 | | | | | Sesuai targec | Target dapat tercapai karena kerjasama seluruh OPD sebagai agen data dalam menyampaikan data kepada Walidata | ☐ Bimtek Statistik Sektoral
☐ Pelatihan CPSS
☐ Pelatihan Satu Data Indonesia
☐ Workshop Statistik | KEPALA BIDANG STATISTIK SHINTA WIJAYANTI, SE |
| | | | | | Melaksanakan Verifikasi Data Statistik Sektoral OPD | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | Sesuai targec | Target dapat tercapai karena verifikasi data dilakukan oleh walidata cepat waktu, akuntabel dan rangsaran. | | |
| | | | | | Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | Belum mencapai targec | targec belum tercapai karena forum satu data baru akan dilaksanakan pada triwulan ke 3 | | |
| | | | | | Melaksanakan Pembinaan Statistik Sektoral kepada OPD | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | Sesuai targec | Target dapat tercapai karena kerjasama Walidata dan BPS selaku Pembina Data Statistik Sektoral | | |
| | | | | | Melakukan Monitoring dan Evaluasi Portal SDI | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | Sesuai targec | Target dapat tercapai karena selalu dilakukan monitoring pada portal SDI | | |
| | | | | | Menyusun Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | Belum mencapai targec | targec belum tercapai karena forum satu data baru akan dilaksanakan pada triwulan ke 4 | | |
| | *Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi* | | *Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi* | *N/A* |
| *5* | Meningkatnya Keamanan Informasi | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Indeks Kemacangan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) | *0,33* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11.975.000* | *100* | *300.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | | | | |
| *5.1* | Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.975.000 | 2 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| *5.1.1* | Tersedianya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Layanan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 2 | Pelaksanaan Sosialisasi CSIRT/TTIS | 0 | | 0 | | 1 | 6.275.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sesuai targec | Dilaksanakan sesuai jadwal | Pelaksanaan Sosialisasi CSIRT/TTIS | Devy Ilya Rakhman Kepala Bidang Persandian |
| | | | | | Pelaksanaan evaluasi oleh Tim Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) | 0 | | 0 | | 1 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sesuai targec | Dilaksanakan sesuai jadwal | Pelaksanaan Evaluasi oleh Tim Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) | Devy Ilya Rakhman Kepala Bidang Persandian |
| Jumlah | | | | | | | 1.204.698.517 | | 1.740.410.556 | | 2.695.585.869 | | 1.805.729.279 | | 1.204.698.517 | | 1.959.710.629 | | 0 | | 0 | | | | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 362 Ayat (1) menyatakan bahwa " Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi".

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp.4.988.788.010,00, tidak ada penambahan.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 Alokasi anggaran Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp.784.290.000,00, tidak ada penambahan.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Alokasi anggaran Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp.1.650.617.790,00 , tidak ada penambahan.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp8.250.000,00, tidak ada penambahan.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
 Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp.12.275.000,-, tidak ada penambahan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	Program	4	4	-
2	Kegiatan	10	10	-
3	Sub Kegiatan	15	15	-
4	Pagu Anggaran	7.444.220.800,00	7.464.320.983,00	20.100.183,00

Pada Perubahan Renja Tahun 2026, untuk jumlah target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak ada penambahan sehingga jumlah target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan masih sama seperti sebelum Perubahan Renja Tahun 2026. Untuk total pagu anggaran pada perubahan Renja Tahun 2026 penambahan pagu anggaran sebesar Rp.20.100.183,00 sesuai yang digambarkan pada tabel 3.1

Sedangkan Pendanaan Perangkat Daerah dapat digambarkan pada :

Tabel 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik							8.729.143.855,00	7.444.220.800,00	7.464.320.983,00							8.018.121.065,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.729.143.855,00	7.444.220.800,00	7.464.320.983,00							8.018.121.065,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.517.878.855,00	7.423.695.800,00	7.443.795.983,00							7.882.198.975,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPKRI Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH				0 100 13,50 30,00 4,10 72,00 82,00 Persentase Persentase Nilai Nilai Indeks Indeks nilai	0 100 13,50 30,00 4,10 72,00 82,00 Persentase Persentase Nilai Nilai Indeks Indeks nilai	5.358.293.855,00	4.968.788.010,00	5.008.888.193,00					Perangkat Daerah		5.502.623.965,00		
		[Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah]	*Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik*	*100*	*100*	*100*			*357.490.000,00*	*198.698.530,00*	*198.698.530,00*						*100*	*236.229.140,00*		
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara				75 persentase 75 Persentase	75 persentase 75 Persentase	307.040.000,00	198.698.530,00	198.698.530,00							236.229.140,00		
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	113.890.000,00	178.878.530,00	178.878.530,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			174.657.140,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				43 Unit	43 Unit	42.460.000,00	19.820.000,00	19.820.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			36.572.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		[Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah]	*Indeks Profesionalitas ASN*	*70,00*	*70,00*	*70,00*			*55.174.926,00*	*96.350.000,00*	*96.350.000,00*						*70,00*	*50.350.000,00*		
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengemban Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				100 persentase 100 Persentase	100 persentase 100 Persentase	55.174.926,00	96.350.000,00	96.350.000,00							50.350.000,00		
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			9.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				4 Orang	4 Orang	45.424.926,00	86.600.000,00	86.600.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			40.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah]	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah*	*4,00*	*4,00*	*4,00*			*494.878.210,00*	*470.696.270,00*	*470.696.270,00*						*4,00*	*1.028.687.815,00*		
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah				100 persentase 100 Persentase	100 persentase 100 Persentase	266.843.000,00	157.350.000,00	157.350.000,00							357.835.160,00		
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	266.843.000,00	157.350.000,00	157.350.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			357.835.160,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah				100 persentase 100 Persentase	100 persentase 100 Persentase	228.035.210,00	312.746.270,00	312.746.270,00						671.852.655,00		
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	81.580.260,00	43.090.260,00	43.090.260,00	Kab. Bangka, Sungaliat, Butit Belung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			421.800.435,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	140.690.000,00	140.690.000,00	140.690.000,00	Kab. Bangka, Sungaliat, Butit Belung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			173.150.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	5.764.350,00	128.966.010,00	128.966.010,00	Kab. Bangka, Sungaliat, Butit Belung	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			76.901.770,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah]	*Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI (%)*	*0*	*0*	*0*			*4.435.850.719,00*	*4.208.143.210,00*	*4.228.243.393,00*						*0*	*4.120.257.000,00*	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar				100 persentase 100 Persentase	100 persentase 100 Persentase	4.435.850.719,00	4.208.143.210,00	4.228.243.393,00							4.120.257.000,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	4.435.850.719,00	4.208.143.210,00	4.228.243.393,00	Kab. Bangka, Sungaliat, Butit Belung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			4.120.257.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah]	*Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah* *Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah*	*13* *29.53*	*13* *29.53*	*13* *29.53*			*14.900.000,00*	*14.900.000,00*	*14.900.000,00*						*13* *29.53*	*66.100.000,00*	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar				100 persentase 100 Persentase	100 persentase 100 Persentase	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00							66.100.000,00	
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				13 Laporan	13 Laporan	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	Kab. Bangka, Sungaliat, Butit Belung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			66.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik				95 Indeks	95 Indeks	983.540.000,00	784.290.000,00	784.290.000,00					Masyarakat		280.125.000,00	
		[Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik]	*Indeks Keterbukaan Informasi Publik*	*93*	*83*	*83*			*983.540.000,00*	*784.290.000,00*	*784.290.000,00*						*85*	*280.125.000,00*	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti Persentase sarpras pendukung informasi publik yang tersedia Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi				100 Persentase	100 Persentase	983.540.000,00	784.290.000,00	784.290.000,00							280.125.000,00	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*				12 Permohonan	12 Permohonan	92.700.000,00	33.450.000,00	33.450.000,00	Kab. Bangka, Sungaliat, Butit Belung	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			270.125.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria fulnis*				70 Media	70 Media	890.840.000,00	750.840.000,00	750.840.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Butit Belung	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah (JIP)				100 Persentase	100 Persentase	2.176.045.000,00	1.650.617.790,00	1.663.367.790,00					Masyarakat		2.089.450.020,00	
		[Menjaga Stabilitas Jaringan Intra Pemerintah (JIP)]	*Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah (JIP)*	*85.50*	*100*	*100*			*2.176.045.000,00*	*1.650.617.790,00*	*1.650.617.790,00*						*100*	*2.089.450.020,00*	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai domain kebijakan internal Nilai Domain Layanan SPBE Nilai Domain Tata Kelola SPBE Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam kondisi baik				100 Persentase 2,65 Nilai 85 Persentase	100 Persentase 2,65 Nilai 85 Persentase	2.176.045.000,00	1.650.617.790,00	1.650.617.790,00							2.089.450.020,00	
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	1.840.360.000,00	1.650.617.790,00	1.650.617.790,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Butit Belung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			2.089.450.020,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							30.900.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00							10.000.000,00	
4.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi Persentase Data Sektoral yang terintegrasi Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi				100,00 100 75,00% Persentase %	100,00 100 75,00 % Persentase %	30.900.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00					Perangkat Daerah		10.000.000,00	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah]	*Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*100*	*0*	*0*			*30.900.000,00*	*8.250.000,00*	*8.250.000,00*						*100*	*10.000.000,00*	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi				100 Persentase	100 Persentase	30.900.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00							10.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*				68 Orang	68 Orang	30.900.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Butit Belung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							180.365.000,00	12.275.000,00	51.825.000,00							125.922.090,00	
5.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI				1 Kemantangan	1 Kemantangan	180.365.000,00	12.275.000,00	51.825.000,00					Perangkat Daerah		125.922.090,00	
		[Meningkatnya Keamanan Informasi]	*Indeks Kematangan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)*	*0,17*	*0*	*0,33*			*180.365.000,00*	*12.275.000,00*	*12.275.000,00*						*0,33*	*125.922.090,00*	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Indeks KAMI Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Teknologi Keamanan Informasi Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				100 Persentase 1 Kemantangan 1 Nilai	100 Persentase 1 Kemantangan 1 Nilai	180.365.000,00	12.275.000,00	12.275.000,00							125.922.090,00	
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*				1 Laporan	1 Laporan	120.690.000,00	12.275.000,00	12.275.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Butit Belung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	JUMLAH								8.729.143.855,00	7.444.220.800,00	7.464.320.983,00							8.018.121.066,00	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada tahun 2026 yang pelaksanaan kegiatan dan anggarannya diatur dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2026 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPerubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Bangka Tahun 2026 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2026. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang teiah ditetapkan dan mejadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka .

Perkiraan tingkat capaian kinerja program tahun 2026 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 %.

II. Program Pengelolaa Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 100 %.

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 100 %.

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 100 %.

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100 %.

Mengacu pada rencana tingkat capain kinerja program OPD tahun 2026 ini, dalam penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 diharapkan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dapat terealisasi sehingga terwujudnya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Sungailiat, 12 Agustus 2026
Kepala Dinas,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336
E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.3.5/ 415 /DINKOMINFOTIK/2026

TENTANG
PENETAPAN NAMA TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi, Informtika dan Statistik Kabupaten Bangka;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2026;

c. Bahwa nama Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2026 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informtika dan Statistik Kabupaten Bangka;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Statistik (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ype A Kabupaten Bangka;
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22) sebagai ganti dari Perda tentang Penetapan RPJMD;
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);
34. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
35. Peraturan BSSN nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1375;
36. Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 787;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
pada tanggal : 14 Mei 2026

KEPALA DINAS,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka di Sungailiat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka di Sungailiat
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka di Sungailiat
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka di Sungailiat
5. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.3.5/ 415 /DINKOMINFOTIK/2026
Tanggal : 14 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	Jabatan	Jabatan dalam TIM	Ket
1	KEPALA DINAS	Penanggung Jawab	--
2	SEKRETARIS	Ketua	--
3	KEPALA BIDANG STATISTIK	Anggota	--
4	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	Anggota	--
5	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anggota	--
6	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	Anggota	--
7	PERANCANA AHLI MUDA	Anggota	--

KEPALA DINAS,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

BUPATI BANGKA

Sungailiat, 19 Juni 2026

Kepada
Yth.Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemkab Bangka
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR:100.3.4.2/586/BAPPEDA/2026

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) berpedoman pada rancangan Perubahan RKPD.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah segera menyusun rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2026 setelah Surat Edaran ini diterima.
2. Rancangan Perubahan Renja-PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - Pendahuluan;
 - Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan ;
 - Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - Penutup
3. Penyusunan Perubahan Renja PD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 a) Berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 (sebagaimana terlampir) dan transisi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026, ke dokumen Renstra-PD Tahun 2025 – 2029 sehingga sasaran strategis dalam dua dokumen tersebut harus dimasukkan dalam Perubahan Renja 2026.
 b) Menggunakan hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II.
 c) Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 dilaksanakan melalui aplikasi SIPD dengan memperhatikan tahapan dan jadwal penyusunan sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d) Rancangan Perubahan Renja PD disampaikan kepada Kepala Bappeda **paling lambat tanggal 01 Juli 2026**.

4. Diingatkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya agar tidak melaksanakan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tidak menerima gratifikasi dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2026, Perubahan RKPD Tahun 2026 dan Perubahan APBD Tahun 2026.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagimana ketentuan yang berlaku.

BUPATI BANGKA



FERY INSANI

Jalan A.Yani Sungailiat Kode Pos 33215 Telp. (0717) 92536 Faks. (0717) 92534
e-mail: informasi@bangka.go.id website: www.bangka.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Bangka
Nomor : 100.3.4.2/586/BAPPEDA/2026
Tanggal : 19 Juni 2026
Tentang : Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2026

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Surat Sekda kepada Kepala PD Permintaan Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2026/input Matriks Rancangan P-Renja ke SIPD	12 Juni 2026		Bappeda
2	Penyampaian Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2026 kepada Bappeda/ Input Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2026 ke SIPD	15 – 19 Juni 2026		Seluruh PD
3	Penyusunan Draft Rancangan P-RKPD	15 – 19 Juni 2026		Bappeda
4	Penyampaian Draft Rancangan P-RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk memperoleh persetujuan	19 Juni 2026		Bappeda
5	Persetujuan Kepala Daerah atas Rancangan P-RKPD	19 Juni 2026	Disposisi persetujuan dan tanda tangan Rancangan P-RKPD oleh Bupati	Bappeda
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan P-Renja PD	19 Juni 2026		Bappeda
7	Penyusunan Rancangan P-Renja PD oleh Kepala PD	19 - 01 Juli 2026		Seluruh PD
8	Verifikasi Rancangan P-Renja PD (Matriks) oleh Bappeda	01 – 03 juli 2026		Bappeda
9	Penyusunan Ranhir P-RKPD	03 - 06 Juli 2026		Bappeda
10	Reviu APIP	06 – 10 Juli 2026		Inspektorat
11	Perbaikan Ranhir P-RKPD sesuai hasil Reviu APIP	10 Juli 2026		Bappeda

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
12	Penyusunan Ranperkada tentang P-RKPD	13 juli 2026		Bappeda
13	Pengajuan fasilitasi Ranperkada P-RKPD kepada Gbernur	13 juli 2026		Bappeda
14	Fasilitasi Ranperkada P-RKPD oleh Gubernur melalui Bappeda Provinsi	15 Juli 2026		Bappeda Provinsi
15	Perbaikan Ranperkada dan Ranhir P-RKPD sesuai hasil fasilitasi	15 Juli 2026		Bappeda
16	Penyampaian Ranperkada tentang P-RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk memperoleh persetujuan	16 Juli 2026		Bappeda
17	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Tahun 2026	17 Juli 2026	Minggu ke-3 bulan Juli 2025	Bagian Hukum dan HAM Setda
18	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2026	17 Juli 2026		Bappeda
19	Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2026	17 – 27 Juli 2026	Diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Seluruh PD
20	Penyampaian Ranhir P-Renja PD Tahun 2026 ke Bappeda	28 juli 2026		Seluruh PD
21	Verifikasi Ranhir P-Renja PD Tahun 2026 oleh Bappeda	29 juli – 05 Agustus 2026	Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bappeda
22	Penyusunan Ranperkada P-Renja PD Tahun 2026	06 Agustus 2026		Bappeda
23	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	10 Agustus 2026		Bappeda
24	Penetapan Perkada tentang P-Renja PD Tahun 2026	13 Agustus 2026	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Setda

Lampiran II : Surat Edaran Bupati Bangka
Nomor : 100.3.4.2/586/BAPPEDA/2026
Tanggal : 19 Juni 2026
Tentang : Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat diakses/diunduh melalui tautan sebagai berikut:

https://bit.ly/PerubahanRKPDKabupatenBangkaTahun2026

TABEL VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET 2026 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2026 DI RENJA PD TAHUN 2026	TARGET 2026 DI P-RENJA PD TAHUN 2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.53	77,30	77,30	80.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	29.00	29.53	29.53	29.53
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	12.75	13.00	13.00	13.00
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	Nilai	68.00	70.00	70.00	70.00
			Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah	Nilai	3.90	4.00	4.00	4.00
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	%	100	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	%	100	100	100	100
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai	%	100	100	100	100
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	%	100	18	18	18
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	0.00	25	25	25
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat	%	100	100	100	100
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat	%	100	100	100	100
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi		Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi	%	100	6,10	6,10	6,10
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	%	100	100	100	100
		Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam kondisi baik	%	100	100	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	Kematangan	0,33	0,33	0,33	0,33

		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	5	5	5	5
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78.90	79,00	79,00	79,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	75.00	85.00	85.00	85.00
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti	%	100	100	100	100
			Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola	%	100	100	100	100
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik, mengetahui	%	100	100	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	%	100	100	100	100

Sungailiat, 21 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Kab. Bangka



Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
NIP. 19660819 199603 1 002